



**SKRIPSI**

**KAJIAN YURIDIS TENTANG RUJUK DALAM TENGGANG  
MASA IDDAH TALAK RAJ'I MENURUT ATURAN  
PERKAWINAN ISLAM**

***JURIDICAL STUDY ABOUT RUJUK AT IDDAH SEASON OF  
TALAK RAJ'I BASED ON ISLAMIC MARRIAGE NORM***

**YUNITA NUGRAENI  
NIM 030710101033**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2008**

**SKRIPSI**

**KAJIAN YURIDIS TENTANG RUJUK DALAM TENGGANG  
MASA IDDAH TALAK RAJ'I MENURUT ATURAN  
PERKAWINAN ISLAM**

**YUNITA NUGRAENI  
NIM 030710101033**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2008**

## **PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yunita Nugraeni

NIM : 030710101033

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul ” KAJIAN YURIDIS TENTANG RUJUK DALAM TENGGANG MASA IDDAH TALAK RAJI MENURUT ATURAN PERKAWINAN ISLAM” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Jember, 8 Januari 2008

Yang Menyatakan,

Yunita Nugraeni

## **MOTTO**

*”Peganglah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik”*

**( Terjemahan At-Thalaq:2)**

**Kupersembahkan skripsi ini kepada :**

1. Kedua orang tuaku, Subiyono dan Agus Sunanik yang selalu mendidikku agar aku dapat menjadi anak yang baik serta selalu memberikan kasih sayang yang tak terhingga kepadaku.
2. Suamiku tercinta, Kilooh Endhira Bhakti, yang selalu memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Alma Mater yang kubanggakan, Fakultas Hukum Universitas Jember yang ku junjung tinggi.
4. Bapak dan Ibu guruku serta dosen-dosenku yang telah membimbingku dalam menuntut ilmu.

**KAJIAN YURIDIS TENTANG RUJUK DALAM TENGGANG  
MASA IDDAH TALAK RAJ'I MENURUT ATURAN  
PERKAWINAN ISLAM**

**SKRIPSI**

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum  
pada Fakultas Hukum Universitas Jember**

**YUNITA NUGRAENI  
NIM 030710101033**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
JEMBER**

**JANUARI 2008**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 8 Januari 2008**

Oleh

Pembimbing

**BASTIAN, S.H.**  
**NIP. 130 325 902**

Pembantu Pembimbing

**IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.**  
**NIP. 132 164 568**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul :

**KAJIAN YURIDIS TENTANG RUJUK DALAM TENGGANG MASA  
IDDAH TALAK RAJI MENURUT ATURAN PERKAWINAN ISLAM**

Oleh :

**YUNITA NUGRAENI  
NIM 030710101033**

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

**BASTIAN, S.H.  
NIP. 130 325 902**

**IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.  
NIP. 132 164 568**

Mengetahui :  
Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,

**KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.  
NIP. 130 808 985**



Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin  
Tanggal : 28  
Bulan : Januari  
Tahun : 2008

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

**Hj Liliek Istiqomah, S.H, MH**  
NIP 131 276 661

**Nanang Suparto, SH**  
NIP 131 415 666

Anggota Penguji

**BASTIAN, S.H.**  
NIP. 130 325 902

.....

**IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.**  
NIP. 132 164 568

.....

## UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kahadirat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi yang berjudul “ KAJIAN YURIDIS TENTANG RUJUK DALAM TENGGANG MASA IDDAH TALAK RAJ’I MENURUT ATURAN PERKAWINAN ISLAM ” dapat diselesaikan.

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingganya saya ucapkan atas segala bimbingan, bantuan, kesempatan dan dorongan semangat yang telah diberikan hingga skripsi ini dapat terselesaikan, kepada yang terhormat:

1. Bapak Bastian, S.H., pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, pengarahan dan kesempatan berkarya sehingga skripsi ini terselesaikan ;
2. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H., pembantu pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, evaluasi dan kemudahan selama proses penyusunan skripsi ini dengan penuh kesabaran ;
3. Ibu Liliek Istiqomah, SH, MH, Ketua Penguji yang telah banyak memberikan koreksi baik berupa kritik maupun saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini ;
4. Bapak Nanang Suparto, SH, Sekretaris Penguji yang telah banyak memberikan kritik dan saran ilmiah yang membangun ;
5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang selalu memberi motivasi kepada penulis ;
6. Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S., Bapak I Ketut Suandra, S.H., Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., selaku Pembantu Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember ;
7. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Ketua Jurusan Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak H.Kukuh Achmadi, S.H., Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis mulai awal kuliah;
9. Bapak Rizal Nugroho, S.H.,M.Hum.,Pengganti Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis hingga skripsi ini selesai;

10. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis ;
11. Segenap karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember ;
12. Bapak Drs. Eddy Mulyadi MM, Kepala KUA Kecamatan Pasirian;
13. Bapak Drs.H. Mafrudin, SH, Ketua Pengadilan Agama Lumajang.
14. Teman-temanku di kost Grafiti, Ollie, Ajeng, Neo, mbak Ari, dan Puput, yang selalu memberi masukan dan dorongan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
15. Temanku Diah Ratri, S.H., Solehudin Zuhri, S.H., atas bantuannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan dorongan semangat kepada penulis.

Penulis menerima kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan penulisan . Besar harapan penulis, skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, utamanya masyarakat luas.

Jember, Januari 2008

Penulis

## RINGKASAN

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi dari perkawinan yang telah dilakukan oleh pasangan suami istri mungkin terjadi suatu hal yang tidak dapat dihindarkan, yang menyebabkan perkawinan itu tidak mungkin dipertahankan lagi. Sehingga dari perkawinan yang dilakukan itu mengalami kegoncangan yang menyebabkan seseorang harus menempuh jalan yang disebut perceraian. Namun, apabila setelah perceraian terjadi para pihak menyadari masih ada rasa sayang dalam diri mereka masing-masing dan demi kesejahteraan keluarga terutama dalam hal ini adalah anak, maka dapatkah para pihak kembali pada pasangan masing-masing. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji masalah rujuk dalam tenggang masa iddah talak raj'i dalam suatu skripsi dengan judul: "**Kajian Yuridis Tentang Rujuk Dalam Tenggang Masa Iddah Talak Raj'i Menurut Aturan Perkawinan Islam**". Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini meliputi 3(tiga) hal. Pertama, bagaimana pengaturan Talak Raj'i menurut aturan perkawinan Islam. Kedua, bagaimana proses pelaksanaan rujuk dalam tenggang masa iddah Talak Raj'i menurut aturan perkawinan Islam. Ketiga, bagaimana akibat hukum pelaksanaan rujuk dalam tenggang masa iddah Talak Raj'i menurut aturan perkawinan Islam. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui maksud dari permasalahan yang dibahas. Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan, pendekatan kasus (*case approach*) sumber bahan hukum yaitu terdiri dan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum, sedangkan analisis bahan hukum yang digunakan adalah dengan menggunakan metode deduktif.

Menguraikan tentang tinjauan pustaka mengenai pengertian perkawinan dan tujuan perkawinan, syarat-syarat perkawinan, tujuan perkawinan, dan tata cara perkawinan, putusnya perkawinan, pengertian rujuk, dasar hukum rujuk, tujuan dan hikmah rujuk, dan iddah. Berdasarkan uraian pengertian-pengertian tersebut, diharapkan penulis dapat dengan mudah mengembangkan bahasan skripsinya, sehingga tulisan skripsi yang dihasilkan nantinya dapat lebih sistematis, efektif, dan obyektif

Talak raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya yang telah dikumpulinya dalam arti antara suami istri tersebut benar-benar sudah pernah melakukan hubungan suami istri, yang dijatuhkan oleh suami, tetapi bukan sebagai ganti mahar yang dikembalikannya dan sebelumnya belum pernah suami menjatuhkan talak kepada istrinya sama sekali dan penjatuhan talak ini merupakan yang pertama. Talak raj'i mengurangi jumlah thalaq yang menjadi hak laki-laki terhadap isterinya. Bahkan kalau ia tetap membiarkan berlalu dan habisnya masa iddah tanpa rujuk dengan bekas istrinya, dan bekas istrinya kawin dengan laki-laki lain kemudian melakukan perceraian dan kembali lagi kepada laki-laki yang pertama ( bekas suaminya) , maka bekas suami tersebut tetap memiliki hak talak yang tersisa saja. Dalam tatacara rujuk secara Islam timbul dua pendapat, yaitu : *Pendapat pertama*, mengatakan bahwa rujuk dengan penggaulan, istri hanya dianggap sah apabila diniatkan untuk merujuk. Karena bagi golongan ini, perbuatan disamakan dengan kata-kata dan niat. Demikian menurut pendapat Imam Malik. *Pendapat kedua*, dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah, yang mempersoalkan rujuk dengan penggaulan, jika ia bermaksud merujuk dan ini tanpa disertai dengan adanya niat. Pelaksanaan rujuk di Indonesia telah diatur dengan rapi dalam Peraturan menteri Agama Nomor 2 Tahun 1990 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah., Bab IX Pasal 25, 26, dan 27. Peraturan menteri Agama tersebut antara lain menentukan bahwa rujuk dilakukan dengan persetujuan istri di hadapan Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah. Dari ketentuan ini saja, menurut hukum yang berlaku di negara kita, rujuk harus dilakukan secara lisan oleh suami dengan persetujuan istri di depan saksi-saksi yang terdiri dari para Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.

Berdasarkan pembahasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Talak raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya yang telah dikumpulinya dalam arti antara suami istri tersebut benar-benar sudah pernah melakukan hubungan suami istri. Mengenai tatacara rujuk ada dua pendapat mengenai rujuk dengan penggaulan. Akibat hukum dari terjadinya rujuk adalah: Pasangan tersebut dapat membina hidup baru setelah masing-masing menginsafi kesilapan yang telah dilakukan, menyambung semula ikatan perkawinan yang

hampir putus demi kebahagiaan isteri dan anak-anak, memulihkan kembali kententeraman jiwa dan perasaan suami dan isteri, mengelakkan terjadinya kesan buruk ke atas anak-anak akibat daripada penceraian ibu bapak. Dari kesimpulan tersebut penulis dapat memberikan saran yaitu : setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan diberi bimbingan dan dibuat suatu peraturan yang khusus mengatur masalah rujuk serta Seorang suami harusnya melakukan rujuk kepada istrinya agar tidak menimbulkan dampak terutama pada istri dan anaknya.

## DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Sampul Depan	
Halaman Sampul Dalam .....	i
Halaman Pernyataan .....	ii
Halaman Motto .....	iii
Halaman Persembahan .....	iv
Halaman Prasarat Gelar .....	v
Halaman Persetujuan .....	vi
Halaman Pengesahan .....	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji .....	viii
Halaman Ucapan Terima Kasih .....	ix
Halaman Ringkasan .....	xi
Halaman Daftar Isi .....	xiv
Halaman Daftar Lampiran .....	xvi
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penulisan .....	5
1.3.1 Tujuan Umum .....	5
1.3.2 Tujuan Khusus .....	5
1.4 Metode Penelitian .....	6
1.4.1 Tipe Penelitian .....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	6
1.4.3 Sumber Bahan Hukum .....	7
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer .....	7
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder .....	7
1.4.3.3 Bahan Non Hukum .....	8
1.5 Analisa Bahan Hukum .....	8
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
2.1 Perkawinan .....	9
2.1.1 Pengertian Perkawinan .....	9
2.1.2 Syarat-syarat Perkawinan .....	10
2.1.3 Tujuan Dasar Perkawinan .....	13
2.1.4 Tatacara Perkawinan .....	15
2.2 Putusnya Perkawinan .....	17
2.3 Rujuk .....	19
2.3.1 Pengertian Rujuk .....	19
2.3.2 Dasar Hukum Rujuk .....	20
2.3.3 Tujuan dan Hikmah Rujuk .....	21
2.3.4 Rukun dan Syarat Rujuk .....	22
2.4 Iddah .....	24
<b>BAB 3 PEMBAHASAN .....</b>	<b>26</b>
3.1 Pengaturan Talak Raj'i menurut Aturan Perkawinan Islam .....	26